

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Fadjrin Wira Perdana^{1*}, Irwan², Doharman Lumban Tungkup³, Miran⁴, Wahyudi Siswanto⁵

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: fadjrinwira@gmail.com^{1*}, irwanpasang07@gmail.com², doharman29021980@gmail.com³, mrnbp2ip@yahoo.com⁴, wahyuditriski@gmail.com⁵

Artikel info

Artikel history

Diterima : 02-06-2022

Direvisi : 12-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

Kata Kunci: omnibus law; sosiologi hukum; undang-undang; cipta kerja

Keywords: omnibus law; sociology of law; law; job creation

Abstrak

Omnibus Law merupakan metode legislasi yang menggabungkan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus untuk menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan. Salah satu produk dari Omnibus Law adalah lahirnya UU cipta kerja yang menimbulkan banyak polemik karena dianggap sebagai politik hukum baru dalam pembentukan hukum di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji omnibus law khususnya Undang-undang Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak mengindahkan kaidah sosiologis sehingga mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat. Tujuan dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investor untuk berinvestasi. Hal ini sangat rentan terhadap praktik korupsi, oleh sebab itu pemerintah dihimbau untuk memperhatikan masalah pemberantasan korupsi dan terkait HAM.

Abstract

Omnibus Law is a method of legislation that combines various types of laws into one specific law to resolve statutory problems. One of the products of the Omnibus Law is the birth of the work copyright law which has caused a lot of polemics because it is considered a new legal policy in the formation of law in Indonesia. The purpose of this study is to examine the omnibus law, especially the Job Creation Act from the perspective of the sociology of law. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data was collected using a literature study. The results showed that the drafting of the Omnibus Law on the Job Creation Act did not heed sociological principles so it received resistance or rejection from the community component. One of the objectives of the establishment of the Omnibus Law on Job Creation is to support the economy and make it easier for investors to invest. This is very vulnerable to corrupt practices, therefore the government is urged to pay attention to the problem of eradicating corruption and related to human rights.

Koresponden author: Fadjrin Wira Perdana

Email: fadjrinwira@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Konsep hukum yang dibuat untuk menyederhanakan jumlah regulasi disebut Omnibus law ([Putra, 2020](#)). Prinsip kerjanya dengan cara merevisi dan menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja ([Arief & Ramadani, 2021](#)). Gagasan penerapan sistem Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri ([Cakra et al., 2020](#)).


Penerapan Omnibus Law di Indonesia difokuskan sebagai konsep solutif guna menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan, khususnya banyaknya regulasi dan tumpang tindih regulasi. Dari situ diharapkan mampu menghadirkan iklim ketatanegaraan yang lebih baik, terutama dalam bidang perekonomian, investasi, dan birokrasi ([Amin, 2020](#)). Di dalam Undang Undang omnibus law terdapat beberapa klaster yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan Masyarakat. Pemilihan klaster-klaster tersebut tentunya sudah dipertimbangkan asas kemanfaatannya bagi semua kalangan. Salah satu klaster yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan UU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia ([Prabu dkk, 2020](#)).

Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah 82 undang-undang, dimana undang-undang tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja mengatur dan memformulasikan penetapan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Penentuan upah minimum memperhatikan kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi ([Khair, 2021](#)). Penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja menyimpang dari ketentuan pasal 96 dalam UU No. 12 Th 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana proses penyusunan UU Ciptaker ini minim sekali partisipasi publik dan dianggap sangat tertutup sehingga mendapat berbagai penolakan dari masyarakat ([Amin, 2020](#)), pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati ([Anggono, 2020](#)). Pemerintah diharapkan untuk tidak hanya mendukung ekonomi dan memudahkan investasi saja tetapi dihimbau untuk meninjau kembali regulasi melalui prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebelum diberlakukannya Omnibus Law. Perlu memperhatikan sektor lain, terutama masalah pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia ([Putra, 2020](#)) dan ([Anggono, 2020](#)), sebab permasalahan ekonomi dan investasi adalah sektor yang paling rentan terjadinya korupsi dan paling banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat ([Putra, 2020](#)).

Berdasarkan uraian di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji omnibus law khususnya Undang-undang Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi hukum, mengingat resistensi dan penolakan bergelombang komponen masyarakat terkait dengan dundangkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja akan lebih presisi dianalisis dengan perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum pada dasarnya adalah menyelidiki fenomena atau realitas hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu sosial khususnya sosiologi ([Sholahudin, 2017](#)).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari penelitian terdahulu, kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

Hasil dan Pembahasan


Secara konseptual metode omnibus law dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut paham *civil law system* (Supriyadi & Purnamasari, 2021). Dampak positif terciptanya UU cipta kerja dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang ada di pelosok yang belum memahami penerapan UU Cipta Kerja sehingga perlu adanya perlindungan dan sosialisasi (Neununy, 2021). Sistem hukum Indonesia selama ini belum mengenal konsep Omnibus Law sehingga gagasan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak (Cakra et al., 2020) Omnibus Law cipta kerja perlu dikaji salah satunya dari perspektif sosiologi hukum.

Diperlukan penyelarasan, partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkannya Omnibus Law Cipta kerja (Silalahi, 2020). Dalam konteks pembentukan hukum secara ideal, tiga landasan utama semestinya tetap melekat adalah landasan/dasar yudiridis, historis dan sosiologis. Hukum seharusnya menjadikan aspek sosiologis sebagai landasan utama karena dalam aspek sosiologis mempelajari anatara hukum dan interaksinya dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap terbentuknya sebuah tatanan hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam melakukan perubahan perubahan agar masyarakat selalu

terlayani dengan perubahan-perubahan yang semakin multi dimensi dan berkembang dimasyarakat secara cepat.

Banyaknya masyarakat yang belum memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja sehingga penerapannya dapat mempengaruhi aspek sosial budaya, hukum, dan ekonomi (Jatmika, 2020). Peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Di satu sisi, untuk memperoleh kehidupan dan yang pantas, bahkan demi sekadar mendapatkan jaminan ataupun perlindungan hidup masih jauh dari harapan. Bahkan tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan dalam praktiknya dengan mudah kehilangan pekerjaan melalui tindakan pemutusan hubungan kerja (Agung, 2021).

Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja memicu gejolak penolakan dari kalangan buruh dan tenaga kerja secara nasional, hal ini tentu akan berdampak secara sosial dan berujung demonstrasi (Zahra & Fauzi, 2021). Penolakan tersebut terjadi karena diundangkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak mengindahkan kaidah sosiologis mengenai interpretative understanding (Abdi, 2015). Di samping itu pemerintah dan/atau pembentuk undang-undang tetap menerobos dan memaksakan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, tanpa memperhatikan kaidah sosiologis bahwa substansi hukumnya bertentangan atau tidak dengan ketentuan formil pembentukan atau undang-undang lainnya.



Gambar 2. Kerangka Konseptual UU Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum, tidak mencari kesimpulan sikap atau ketepatan sikap dalam suatu permasalahan. Perspektif ilmu sosiologi lebih condong untuk melihat segala fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat secara rasional. Oleh karena itu, perspektif sosiologi hukum penting untuk menilai dan mengukur efektivitas hukum dalam masyarakat dengan cara mengkritisi dan mempertimbangkan perubahan sosial dalam penegakan hukum mulai dari mencari akar permasalahan mengapa fenomena bisa terjadi, sebab, serta faktor apa saja yang mempengaruhi dan sebagainya. Perspektif sosiologi hukum memiliki karakteristik kajian berupa penjelasan terkait praktik dan penegakan hukum serta penerapannya apakah sesuai atau tidak untuk diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi tidak hanya mengkritisi suatu kebijakan, akan tetapi juga

memberikan penjelasan terhadap praktik penegakan hukum yang terjadi apakah sesuai ataukah bertentangan dari KUHP atau hukum tertulis ([Ni'mah](#), 2012).

UU Cipta Kerja dirasa kurang efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kurang fokusnya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia dan penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor infrastruktur. Bahwa apabila pemerintah memang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing, maka seharusnya pemerintah memfokuskan diri pada upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan ketrampilan ([Hidayatullah & Wiradiputra](#), 2021). Namun demikian, ([Putra](#), 2020) mengemukakan bahwa permasalahan regulasi adalah masalah yang komplis, bukan sekedar dari jumlah yang terlalu banyak, tapi juga ada masalah disharmonis, partisipasi publik, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Oleh sebab itu, sebelum konsep Omnibus law benar-benar diterapkan dalam membentuk regulasi, terlebih dahulu yang perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas ([Putra](#), 2020). Problematika yang terjadi di masyarakat seharusnya dapat menjadikan pembentuk perundang-undangan mengkaji ulang dari berbagai faktor penegakan hukum agar produk hukum yang terbentuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat ([Neununy](#), 2021).

UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetapi terjadi penolakan dari lapisan masyarakat. Di berbagai daerah ditemukan pergolakan dari masyarakat, setiap elemen masyarakat berdemo menolak UU Cipta Kerja yang dinilai terdapat pasal-pasal yang kontroversial. Pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak pada masyarakat terutama para buruh. Pasal-pasal tersebut diantaranya Upah Minimum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada, Mahasiswa dan buruh berbondong-bondong melakukan demo ([Kartikasari & Fauzi](#), 2021). Memaksakan pemberlakuan aturan hukum, tanpa memperhatikan kaidah sosiologis seperti diuraikan diatas yang menjadikan Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat. Pernyataan ([Zahra & Fauzi](#), 2021) mengemukakan bahwa dalam merespon penolakan tersebut harus memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan setidaknya harus memperhitungkan secara matang konsekuensi yang akan timbul dari diberlakukannya suatu aturan perundang-undangan, terutama dalam mensejahterakan kehidupan rakyat ([Annisah](#), 2022). Tujuan dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investor untuk berinvestasi. Hal ini sangat rentan terhadap praktik korupsi, oleh sebab itu pemerintah dihimbau untuk memperhatikan masalah pemberantasan korupsi dan terkait HAM ([Putra](#), 2020). Hendaknya pemerintah juga sadar bahwa korupsi merupakan faktor utama penghambat investasi karena menyebabkan tingginya biaya investasi di Indonesia ([Hidayatullah & Wiradiputra](#), 2021).

Kesimpulan

Teknik omnibus law yang melahirkan UU Cipta Kerja menjadi politik hukum baru dalam pembentukan hukum di Indonesia. Namun pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah tidak menggunakan kaidah sosiologis dalam pembentukannya sehingga mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat. Pemerintah harus

memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan serta harus memperhitungkan secara matang konsekuensi yang akan timbul dari diberlakukannya suatu aturan perundang-undangan, terutama dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Tujuan dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investor untuk berinvestasi. Hal ini sangat rentan terhadap praktik korupsi, oleh sebab itu pemerintah dihimbau untuk memperhatikan masalah pemberantasan korupsi dan terkait HAM.

Bibliografi

- Abdi, R. (2015). Problematika Pernikahan Liar Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *AL-RISALAH*, 11(1), 1–18.
- Agung, A. P. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. *To-Ra*, 7(1), 135–153. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Amin, R. I. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209.
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37.
- Annisah, L. (2022). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 58–65. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522>
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 106–120.
- Cakra, I., Sulistyawan, P. E., & Yuli, A. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*, 2, 59–69.
- Hidayatullah, S., & Wiradiputra, D. (2021). Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 112–125. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i2.15861>
- Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119–131. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Ni'mah, Z. (2012). Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. *Yogyakarta: Penerbit Teras*.

- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *Dimensi-Journal of Sociology*, 10(2).
- Silalahi, W. (2020). Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(2), 194–217.
- Supriyadi, A. I. P., & Purnamasari, A. I. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 257–270.
- Zahra, H. A., & Fauzi, A. M. (2021). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 91–100.